

# Skema Distribusi dalam Islam

Saparuddin

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SU

saparuddinss@yahoo.com

## ***Abstract***

In economic literature, the term distribution has two connotations, namely; first; distribution associated with the production or the continuation of production activities. Second; distribution associated with income distribution. distribution are various strategies that do (marketing strategy) so that the product can be up to the hands of consumers by the number, the place and the right time. Distribution of the meaning of the spread of prosperity is essential in the teaching of Islam, as revealed by Allah in the Qur'an. al-Hashr / 59: 7, namely that wealth (assets) not circulate among the rich only. This verse contains the teaching that poor people become the responsibility of affluent people to sympathize and give social security. Party sufficiency and sympathize this in the Islamic view assumed by the state.

***Keywords:*** islam distribution, distribution, prosperity, production

## ***Abstrak***

Dalam literature ekonomi, istilah distribusi memiliki dua konotasi, yaitu; *pertama*; distribusi yang dikaitkan dengan produksi atau kelanjutan dari kegiatan produksi. *Kedua*; distribusi yang dikaitkan dengan pemerataan pendapatan. distribusi adalah berbagai strategi yang dilakukan (*marketing strategy*) agar produk yang dihasilkan dapat sampai ketangan konsumen dengan jumlah, tempat dan waktu yang tepat. Distribusi dengan makna penyebaran kemakmuran adalah ajaran yang penting didalam Islam, sebagaimana yang diwahyukan oleh Allah dalam QS. al-Hasyr/59:7, yaitu agar kekayaan (harta) tidak beredar dikalangan orang-orang kaya saja. Ayat ini mengandung ajaran bahwa orang-orang miskin menjadi tanggungjawab orang yang berkecukupan untuk menyantuni dan memberikannya jaminan sosial. Pihak yang berkecukupan dan menyantuni ini dalam pandangan Islam diemban oleh negara.

***Kata kunci:*** distribusi islam, distribusi, kemakmuran, produksi

## **Pendahuluan**

Dalam literature ekonomi, istilah distribusi memiliki dua konotasi, yaitu; *pertama*; distribusi yang dikaitkan dengan produksi (distribusi produksi) atau kelanjutan dari kegiatan produksi. *Kedua*; distribusi yang dikaitkan dengan pemerataan pendapatan (*income distribution*).

Sebagai kelanjutan dari produksi, distribusi adalah berbagai strategi yang dilakukan (*marketing strategy*) agar produk yang dihasilkan dapat sampai

ketangan konsumen dengan jumlah, tempat dan waktu yang tepat. Jadi distribusi produksi adalah kajian menyangkut penempatan lokasi usaha, lokasi target pasar, bagaimana cara mencapai target pasar, penempatan gudang dan pengangkutan produk. Abdul Aziz (2008: 85) memaknai distribusi sebagai penyebaran hasil produksi dari satu pihak ke pihak lain dengan cara pertukaran (*mubadalah*) antara hasil produksi dengan hasil produksi lainnya, atau antara hasil produksi dengan uang.

Distribusi yang akan diuraikan didalam makalah ini adalah distribusi pendapatan atau dikenal juga dengan nama distribusi kekayaan, baik berupa amalan wajib maupun amalan sunnah dalam bentuk Zakat, Infaq, wakaf, hibah, waris bagi individu maupun berbagai bentuk pendapatan negara yang dikenal sebagai sumber dan penggunaan dana dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial.

Sebagai suatu kajian Filsafat, maka Skema Distribusi Dalam Islam yang dibahas adalah deskripsi dan analisis terhadap model-model yang direkomendasikan dalam ajaran Islam berdasarkan Alquran dan Sunnah pada masa Rasulullah SAW maupun pada masa Khulafa al-Rasyidin. Sebagaimana filsafat adalah kajian ontology, epistemology dan axiology (Lorens Bagus: 1996, 33, 212-213, 746), maka dalam pembahasan ontology akan diuraikan deskripsi Distribusi dari sisi pengertian dan definisinya. Pembahasan Epistemology adalah uraian berbagai rincian dari konsep-konsep distribusi dalam Islam, sedangkan pembahasan Axiology akan menguraikan dari sisi kemanfaatan Distribusi dalam Islam.

### **Pengertian dan Definisi Skema Distribusi dalam Islam**

Muhammad Anas Zarqa (1999) mendefinisikan Skema Islami (*Islamic Schemes*) sebagai ukuran-ukuran yang telah tetap (*permanent*) atau yang akan berkembang (*Contingent*) yang didasarkan wahyu Allah dan Rasulnya termasuk yang dipraktekkan oleh *Khulafa al-Rasyidin*. Distribusi adalah pengalihan (*transfer*) dalam bentuk pembagian (*distribution*) atau pembagian kembali (*redistribution*) pendapatan dan kekayaan (*income and wealth*) diantara individu maupun antara negara dengan penduduk. Skema Distribusi termasuk pula pengelolaan zakat dan berbagai bentuk yang memiliki pengaruh kepada distribusi seperti larangan monopoli dan riba.

Abdul Azim Islahi (1992), memiliki pandangan yang sama tentang Distribusi pendapatan, yaitu pengentasan kemiskinan (*elimination of poverty*) termasuk bentuk pencegahannya. Menurut *Islahi* Skema Distribusi dalam Islam terdiri dari:

- a. Yang diwajibkan (*Compulsory Measures*), yaitu: Zakat, *Zakat al-fithr*, qurban, pajak (*levy*), *'ushr* (bea cukai/*custom duty*), *kaffarat*, waris, nafkah wajib, hak memenuhi standar hidup minimal, *ghanimah*, *fai'i*, penetapan harga oleh penguasa karena kepentingan umum.
- b. Suka rela (*Voluntary Measures*), yaitu: sadaqah sunnah, hibah/hadiah, *grant* (bantuan pemerintah), wasiat, pemberian pinjaman (*qardh*), nazar, waqf, infaq al-afqa (*expenditure surplus*), *benevolence and sacrifice*.
- c. Tindakan pencegahan (*preventive measures*), yaitu: larangan riba, larangan menimbun barang, larangan monopoly, penguasaan secara pribadi sumber-sumber ekonomi, larangan judi, suap, bermegah-megah.

Distribusi dengan makna penyebaran kemakmuran adalah ajaran yang penting didalam Islam, sebagaimana yang diwahyukan oleh Allah dalam (QS. al-Hasyr/59:7), yaitu agar kekayaan (harta) tidak beredar dikalangan orang-orang kaya saja. Ayat ini mengandung ajaran bahwa orang-orang miskin menjadi tanggungjawab orang yang berkecukupan untuk menyantuni dan memberikannya jaminan sosial. Pihak yang berkecukupan dan menyantuni ini dalam pandangan Islam diemban oleh negara.

Abul Hasan Muhammad Sadeq, sebagaimana dikutip Nazori Majid (2003: 77) didalam bukunya *Economic Development in Islam* menegaskan bahwa pemerintah perlu menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar bagi seluruh warga negaranya yang mengarah pada pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan.

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ  
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥٧﴾

Apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-

*orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.*(QS. Al-Hasyr:7)

Adanya orang yang berkecukupan dengan adanya orang yang miskin pada saat yang sama adalah sunnatullah. Adanya dua yang berbeda ini memberi keharmonisan bagi kehidupan, dimana akan menimbulkan saling mementingkan satu sama lain. Sebagaimana kemiskinan dan kekayaan keberadaannya adalah ciptaan Allah, maka kemiskinan tidak mungkin dihapuskan, tetapi kemiskinan perlu dientaskan, yaitu agar mereka meningkat taraf hidupnya sekurang-kurangnya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan. Orang yang berkecukupan memerlukan orang miskin untuk membantu berbagai keperluannya, sementara orang yang miskin dapat memperoleh nafkah dengan jalan menjual produk dan jasanya kepada orang yang berkemampuan (QS al-Zukhruf / 43:32). Inilah salah satu bentuk distribusi kekayaan dengan cara pertukaran antara uang dan jasa.

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ لَنْ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا  
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ  
خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

*Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat **mempergunakan sebahagian yang lain**, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.*

### **Sumber penerimaan pemerintahan Islam**

Sumber-sumber penerimaan Negara pada masa Rasulullah sampai kepada masa *Khulafa al-Rasyidin* adalah.

- a. Zakat
- b. *Fai*'i/*Ghanimah*
- c. *Jizyah*
- d. *Kharaj*
- e. *'ushr*

Ibnu Thaimiyah (W. 1328 H) mengelompokkan sumber penerimaan negara kepada tiga sumber, yaitu Zakat, *Ghanimah* dan *fai*'i. *Ghanimah* dan Zakat

telah memiliki konsep yang jelas, sedangkan *Fai'i* memiliki ciri dan kemanfaatan yang luas kepada seluruh penduduk bahkan sampai generasi kemudian. Ibn Thaimiyah memiliki pandangan yang berbeda dengan kalangan pemikir lainnya, dimana sumber pendapatan negara dapat diperluas kepada sumber-sumber lainnya termasuk pajak. Menurut Ibnu Thaimiyah, penerimaan selain Zakat dan *Ghanimah* dikategorikan kepada *fai'i*, yaitu (Islahi, 1988: 210-211):

1. *Jizyah*, yang dikenakan kepada orang yahudi dan nasrani
2. Upeti yang dibayar oleh musuh
3. Hadiah yang dipersembahkan kepada kepala negara
4. Bea Cukai yang dikenakan kepada pedagang dari negeri musuh
5. Denda berupa uang
6. *Kharaj*
7. Harta benda tak bertuan
8. Harta benda yang tak memiliki ahli waris
9. Simpanan atau uang atau barang rampasan yang pemilik sebenarnya tidak diketahui lagi dan karena itu tidak bisa dikembalikan.
10. Berbagai sumber pendapatan lain.

### **Zakat**

Zakat adalah fardhu yang dibebankan kepada setiap umat Islam sebagai salah satu dari rukun Islam yang lima. Sebagaimana riwayat Ibnu Umar dalam Shahih Bukhari (Jilid 1: 11).

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا □ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

(Dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda: “Ditegakkan Islam atas lima, yaitu Syahadat bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad rasul Allah, Menegakkan Shalat, mengeluarkan zakat, haji dan Puasa Ramadhan”).

Zakat adalah bahagian dari harta yang dikeluarkan untuk dibayarkan /disalurkan kepada *ashnaf* yang delapan. Sebagaimana firman Allah pada (QS. al-Taubah 9: 60).

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي  
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ <sup>ص</sup> فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ  
حَكِيمٌ

*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Harta yang dizakati pada masa awal Islam terdiri dari emas, perak, binatang ternak, barang dagangan dan hasil pertanian. Pada masa khalifah Umar, Kuda dimasukkan sebagai benda yang dikeluarkan zakatnya karena pada ketika itu kuda mulai diternakkan dan diperdagangkan dalam skala besar. Revolusi industri telah memperluas jenis-jenis harta, seperti uang kertas, tabungan, deposito, saham, obligasi, surat utang, sertifikat kredit, *bill of exchange*, polis asuransi, dividend dan sebagainya. Para fuqaha modern hampir sepakat bahwa kesemuanya itu adalah objek zakat (Chaudry, 2012: 257).

Pengelolaan Zakat di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang, yaitu UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pasal 1 Ketentuan Umum mendefinisikan Pengelolaan zakat sebagai kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat terdiri dari BAZNAS atau Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat atau disingkat LAZ. Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ. Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. Persyaratan untuk mendapat izin mendirikan LAZ sebagai berikut:

- a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial.
- b. berbentuk lembaga berbadan hukum.
- c. mendapat rekomendasi dari BAZNAS.
- d. memiliki pengawas syariah.
- e. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya.
- f. bersifat nirlaba.
- g. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat, dan
- h. bersedia diaudit syariah dan keuangan secara berkala.

Potensi zakat di Indonesia sampai dengan bulan Februari 2013 adalah sebesar 120 Triliun, namun sampai dengan akhir Des 2012 baru dapat dihimpun  $\pm$  Rp 2 Triliun. Dengan penghimpunan sejumlah ini tentu saja zakat belum memberi pengaruh yang *signifikan* dalam mengentaskan kemiskinan dikalangan umat Islam. Sebagai perbandingan, kerajaan Saudi Arabia mengelola zakat satu atap dengan pengelolaan pajak dengan nama lembaga *Maslahatu az-zakat wa ad-dakhil*. Muzakki individu diberi kebebasan menyalurkan zakat secara langsung ke mustahik atau melalui yayasan, tetapi zakat perusahaan harus disetorkan ke *Maslahatu az-Zakat wa ad-Dakhil*. Perusahaan yang dimiliki warga negara asing diwajibkan membayar pajak. Total dana yang dihimpun *Maslahatu az-Zakah* lebih dari Rp 1000 triliun per-tahun (Juwaini, 2012: 33-34).

### **1. *Fai'i / Ghanimah***

*Fai'i* adalah harta kekayaan yang diambil oleh negara dari kaum kafir yang ditaklukkan (menyerah) tanpa melalui peperangan. Harta *Fai'i* menjadi hak Rasul sebanyak seperlima, sedangkan empat perlima digunakan sebagai sumber dana untuk mewujudkan kemaslahatan kaum muslimin. Dalam menerima seperlima dari harta *Fai'i* ini, Rasulullah segera membagikannya kepada kaum kerabatnya, anak yatim, orang miskin dan *ibnu sabil* sehingga habis. Menyangkut harta *fai'i* ini Allah berfirman pada (QS. Al-Hasyr/59: 6-7) sebagai berikut:

وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ  
اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٦﴾

*Dan apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) mereka, Maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kudapun dan (tidak pula) seekor untapun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada RasulNya terhadap apa saja yang dikehendakiNya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS. Al-Hasyr: 6)*

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَىٰ لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۗ وَمَا آتَاكُمْ  
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

*Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya. (QS. Al-Hasyr: 7)*

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي  
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ  
الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۗ وَالصَّابِرِينَ فِي  
الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

*Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa. (QS. Al-Baqarah: 177)*

*Ghanimah* adalah harta yang didapatkan kaum muslimin dengan melakukan peperangan; bisa berupa tawanan perang, peralatan perang, ataupun tanah kekuasaan. Harta *Ghanimah* dibagikan seperlimanya untuk Rasul, kemudian kepada orang yang ikut dalam peperangan, kerabat rasul, anak yatim, orang miskin dan ibnu sabil. (QS. Al-anfal 41)

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسْكِينِ وَآبِئِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ  
الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ أَجْمَعِينَ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤١﴾

*Ketahuiilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, Maka Sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, Kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, Yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS. al-Anfal: 41)*

## 2. Jizyah

*Jizyah* merupakan manispestasi dari kata *jaza'* (balasan), yaitu harta yang diwajibkan kepada non Muslim yang masuk dan hidup dalam wilayah atau Negara Islam setelah melakukan perjanjian dengan pemerintah setempat untuk mematuhi segala peraturan yang ada.

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ  
وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا  
الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

*Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. (QS. At-Taubah: 29)*

*Jizyah* tidak diwajibkan bagi wanita dan anak-anak. Menurut *Abu Ubaid* pembebasan *jizyah* terhadap mereka, disebabkan mereka adalah kaum yang dimaafkan dari pembunuhan dalam peperangan (Sullam, 1988: 48). Adapun besarnya *jizyah* sesuai perintah Umar bin Khattab yang mengutus *Utsman bin*

*Hunaif* ke ahli kufah tarifnya bertingkat, yaitu 12 dirham, 24 dirham dan 48 dirham. Menurut *al-Marthon*, *Jizyah* tidak diwajibkan pula kepada orang fakir, hamba sahaya, orang buta, orang tua, pengangguran dan orang gila. Pada masa kekhalifahan umar bin khattab, *jizyah* ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi yang ada, yaitu (Sullam, 1988: 48):

- a. Bagi orang kaya membayar 48 Dirham
- b. Ekonomi Menengah membayar 24 Dirham
- c. Wanita, anak-anak dan orang tua tidak diwajibkan *jizyah*.

Diriwayatkan dari Urwah Ibn Zabir Rasulullah SAW menulis surat kepada penduduk Yaman, “Barang siapa yang memeluk agama Yahudi dan Nasrani, maka tidak boleh dipaksa keluar dari agamanya, akan tetapi dia hanya berkewajiban membayar *jizyah*. Bagi lelaki dan wanita yang telah mencapai usia baligh, budak lelaki atau budak wanita wajib membayar pajak sebanyak satu dinar atau membayar dengan barang pakaian yang senilai dengannya (Sullam, 1988: 35).

### 3. *Kharaj*

*Kharaj* menurut bahasa berarti imbalan/upah. *Kharaj* merupakan harga yang dibayarkan sebagai kompensasi dari pemanfaatan tanah pertanian atas tanah lain yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. *Kharaj* pertama sekali dipraktekkan oleh Rasul ditetapkan pada saat usai perang khaibar, dimana rasul memperkenankan kaum yahudi tetap menggarap lahan mereka dengan membayar separuh dari hasil panennya (Islahi, 1988: 199). Jadi *kharaj* adalah sejenis pajak atas tanah. Menurut al-Mawardi (w 450 H) dalam kitab *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, *Kharaj* adalah kewajiban kepada kaum kafir dan Muslim termasuk penetapan kadar besar kecilnya didasarkan atas ijtihad, sedangkan *Jizyah* didasarkan atas nash (al-Mawardi, 1973: 142). *Kharaj* memiliki 3 keutamaan, yaitu:

- a. Memberikan kebebasan kepada pemilik untuk memanfaatkan tanah yang ada.
- b. Sebagai persediaan pangan bagi kaum muslimin dan tentara bisa tetap berlatih untuk meningkatkan kekuatan dengan tidak sibuk terhadap penggarapan tanah.
- c. Proses pemerataan harta kekayaan agar tidak hanya dikuasai oleh kaum muslimin.

Beberapa dasar penerapan tarif *kharaj* mempertimbangkan:

- a. Produktifitas lahan
- b. Jenis tanaman
- c. Bentuk dan tempat keberadaan irigasi.

#### 4. *'Ushr*

*'Ushr* merupakan penghasilan negara yang dipungut dari transaksi perdagangan diwilayah kekuasaan Islam. Dewasa ini disebut dengan bea ekspor impor ataupun bea cukai. Konsep *'Ushr* pertama sekali diterapkan oleh Umar bin Khattab.

Diceritakan oleh Abu Yusuf, pada saat kaum musyrik menulis surat kepada Umar bin Khattab untuk memberikan izin kepada mereka berdagang diwilayah kaum muslimin, kemudian Umar menyetujui dengan mewajibkan *'ushr*.

Diriwayatkan Abu Musa al-Asyari menulis surat kepada Umar bin Khattab, “Sesungguhnya kaum muslimin datang ke wilayah musuh, kemudian mereka diwajibkan membayar *'ushr* kemudian Umar menuliskan jawabannya” ambillah seperti apa yang mereka ambil dari kaum muslimin. Ambillah dari *ahl-Zimmi* setengah *'ushr* dan dari orang Islam setiap 40 dirham satu dirham (Muhammad, 2002: 99-105).

### **Pemanfaatan Penerimaan Negara**

Abdul Azim Islahi (1992) mengidentifikasi 7 (tujuh) manfaat skema distribusi dalam Islam, yaitu:

1. Untuk mengeliminasi kemiskinan dan menjembatani jurang antara yang kaya dan miskin.
2. Untuk meningkatkan pemerataan dan mengurangi kesenjangan
3. Untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar
4. Untuk menciptakan rasa kasih sayang, kerjasama rasa persahabatan.
5. Untuk menghasilkan efek yang positif bagi jiwa pemberi atau *tazkiyat al-nufus*
6. Untuk menciptakan efisiensi dengan cara pemindahan dana dari yang berlebihan kepada yang kekurangan.
7. Untuk menciptakan masyarakat yang diridhai Allah menikmati kesejahteraan dan kemakmuran yang nyata.

Selain 7 (tujuh) tujuan diatas, dalam pandangan penulis masih terdapat manfaat lain, yaitu:

1. Mencegah tindakan kriminal (pencurian, perampokan) oleh orang yang mengalami kesulitan ekonomi, karena alasan tekanan ekonomi.
2. Mencegah perbuatan tidak bermoral seperti pelacuran dan sejenisnya, karena tekanan ekonomi.
3. Mencegah kecemburuan sosial dan kebencian kepada kaum kaya.

Dari definisi yang dikemukakan Anas Zarqa diatas, distribusi kemakmuran terdiri dari penerimaan dan pengeluaran, dengan pola-pola sebagai berikut:

- a. terjadi antar individu dengan sendirinya karena adanya saling membutuhkan satu sama lain. Pola ini terjadi dengan jalan pertukaran, misalnya pertukaran barang dan jasa dengan media uang sebagai alat tukar.
- b. terjadi antar individu atas keinginan memberi secara cuma-cuma, misalnya pemberian hadiah, maupun didasarkan atas keinginan melaksanakan kewajiban zakat atau amalah sunnah berupa infaq/sadaqah
- c. terjadi antara pemerintah dengan penduduk, dimana pemerintah membebani penduduknya berbagai bentuk kewajiban pembayaran kepada Negara selaku warga Negara, baik dengan adanya kontra prestasi dari pemerintah (sejenis *jizyah*/ retribusi) , maupun tanpa kontra prestasi (sejenis *'ushr* / bea masuk/pajak).
- d. terjadi antara pemerintah dengan penduduk, dimana pemerintah memberikan berbagai jaminan sosial kepada penduduk negerinya.

### **Sebagai Jaminan Sosial**

Penggunaan kekayaan negara untuk jaminan sosial umat Islam dicontohkan oleh Rasulullah SAW, Sebagaimana diriwayatkan pada Hadis Bukhari “bahwa harta yang datang dari Bahrain sangat besar jumlahnya. Beliau Rasulullah SAW memerintahkan supaya harta tersebut dikumpulkan di Mesjid. Begitu tiba di Mesjid, nabi shalat dan memanjatkan doa kehadiran Allah SWT. Sesudah itu beliau membagi-bagikan uang kepada para sahabat yang ada disitu.

Kebiasaan Rasul ini diikuti oleh Khalifah Abu Bakar, yaitu seluruh penerimaan Negara segera dibagi-bagikan tanpa sisa, sehingga seluruh penduduk Madinah memperoleh bagian masing-masing. Dalam kitab *al-Amwal*

diriwayatkan bahwa pada tahun pertama Abu Bakar menjadi Khalifah setiap orang menerima 10 dirham dan pada tahun kedua masing-masing menerima 20 dirham. Pada masa Abu Bakar telah berdiri bangunan khusus tempat penyimpanan harta, namun harta tidak pernah bersisa didalam tempat penyimpanan ini, karena segera dibagikan. Setelah wafatnya Abu Bakar, ketika tempat penyimpanan ini diperiksa, ternyata hanya tertinggal uang sebanyak 1 dirham.

Pada masa khalifah Umar bin Khattab wilayah pemerintahan Islam telah meliputi Irak, Iran, Syria dan Mesir. Pendapatan yang diperoleh pemerintah di Madinah dalam bentuk *Ghanimah*, *Jizyah*, *Kharaj* dan Lainnya sangat melimpah. Pada saat yang sama beban organisasi tentara, pengaturan tanah-tanah yang ditaklukkan beserta penanggungungan kesejahteraan umat mengharuskan keuangan Negara dikelola secara sistematis. Karena itu sejak pemerintahan Umar dana perolehan pemerintah tidak lagi habis dibagi melainkan disimpan disatu tempat yang aman sebagai lembaga perbendaharaan Negara (*Baitul Mal*).

Saat pertama dibentuk *Baitul Mal* adalah tahun 16 H. Pada ketika itu Abu Hurairah sebagai gubernur di Bahrain mengunjungi Madinah dengan membawa uang sebanyak 500.000 dirham sebagai *harisul kharaj* dari Bahrain. Jumlah itu terbilang sangat besar pada masa itu. Khalifah Umar memanggil seluruh anggota syura untuk bersidang tentang penggunaan uang itu. Ali Bin Abi Thalib cenderung uang itu dibagikan habis, sebagaimana yang dicontohkan Rasul dan Abu Bakar. Walid bin Hisyam menginformasikan bahwa Raja Syria biasa menyimpan harta-harta secara terpisah dari badan eksekutif. Umar menyetujui pendapat itu dan lembaga Perbendaharaan Umat Islam mulai dioperasikan secara nyata. Inilah yang dikenal dengan sistim Diwan (Ra'ana, 1997: 148-153).

Diwan berasal dari bahasa Persia yang artinya "suatu daftar yang didalamnya terdapat nama-nama prajurit untuk pembayaran gaji dan pensiun". Menurut Thabari, Diwan mula-mula terbentuk tahun 15 H, sementara menurut Husein Haikal terjadi pada tahun 20 H. Khalifah Umar menunjuk Aqil bin Abu Thalib, Mahzamah Bin Naufal dan Zahir Bin Mut'im untuk menyiapkan laporan sensus penduduk berdasarkan kepentingan dan kelasnya. Inilah awal dari sistim jaminan sosial dalam bentuk santunan pensiun maupun jaminan sementara kepada para penganggur dalam Islam, yang sudah lebih dahulu diterapkan dibanding bangsa-bangsa Amerika dan Eropa

Besaran tunjangan adalah sebagai berikut (Ra'ana, 1997: 154-159):

- a. Sahabat dekat rasulullah. Istri-istri rasulullah. Abbas bin Abdul Muthalib mendapat 12.000 dirham, Sofiyah binti Abdul Muthalib mendapat 6000 dirham setahun. Imenurut Abu yusuf dalam kita al-Kharaj, istri-istri rasul masing-masing memperoleh 12.000 dirham setahun.
- b. Kaum Muslimin veteran Perang *Ghazwah Badr* memperoleh 5000 dirham setahun, anak-anak para pejuang memperoleh 2000 dirham setahun, Cucu Rasulullah Hasan dan Husin memperoleh 5000 dirham setahun.
- c. Kaum Anshar yang turut dalam perang uhud memperoleh 4000 dirham
- d. Mereka yang memeluk agama Islam setelah kemenangan dicapai umat Islam di mekkah dan berpartisipasi dalam berbagai peperangan memperoleh 1500 dirham setahun.
- e. Pada umumnya kaum muslimin mendapat tunjangan sesuai pengetahuan mereka tentang al-quran dan keikutsertaan dalam jihad, rata-rata penduduk mekah meperoleh 800 dirham setahun.
- f. Penduduk madinah memperoleh 250 dirham setahun penduduk yaman Syiria dan Irak memperoleh 200 sampai 300 dirham.
- g. Anak-anak bayi memperoleh 100 dirham setahun dan kemudian ditingkatkan menjadi 200 dirham setelah setahun dan kemudian meningkat menjadi 300 dirham.
- h. Anak yatim juga memperoleh tunjangan yang sama dengan tambahan tunjangan pakaian, tempat tinggal dan pendidikan yang seluruhnya ditanggung Negara.

### **Membiayai pembangunan**

Pada masa Abu Bakar beliau memisahkan jabatan *Amir al-Kharaj* (pengumpul Pajak) dan *Sahib Baitul Mal* (pejabat bendahara). Pada masa itu terdapat bendahara masing-masing untuk bidang penerimaan dan pengeluaran. Bidang pengeluaran juga dipisahkan, yaitu dana yang bersumber dari zakat digunakan untuk kebutuhan individu, sedangkan dana yang diperoleh dari pajak untuk membiayai pembangunan.

Pada masa khalifah Umar bin Khattab, pendapatan yang diperoleh pemerintah sangat melimpah. Mengingat pembiayaan belanja rutin negara dalam bentuk beban organisasi tentara, pembangunan sarana-sarana fasilitas umum

memerlukan pengaturan yang lebih baik maka sejak pemerintahan Umar dana perolehan pemerintah tidak lagi habis dibagi.

Manajemen keuangan dan perbendaharaan negara dipusatkan melalui Lembaga Baitul Mal dengan konsep kemandirian. Pada tingkat propinsi para pejabat yang bertanggungjawab mengelola tidak bergantung kepada gubernur. Mereka memiliki otoritas penuh mengelola harta umat dan terpisah dari badan eksekutif. Hal ini sudah berlaku sejak zaman Rasulullah, yaitu ditunjuknya secara khusus petugas pengumpul zakat selain gubernur. Petugas pengumpul zakat langsung bertanggungjawab kepada pemerintah pusat.

### **Penerimaan dan pengeluaran negara dalam konteks Indonesia.**

Sumber penerimaan dan pengeluaran negara di negara Indonesia yang tidak mendasarkan kepada pemerintahan Islam tentulah tidak dapat mempedomani model-model pemberlakuan penerimaan yang didasarkan pada agama. Pendapatan negara Indonesia bersumber dari antara lain:

- a. Pajak-pajak untuk kas nasional: PPh, PPn, PPnBM, Pajak Impor
- b. Pajak-pajak untuk kas daerah: Pajak Kendaraan bermotor, Hotel, Restoran, tempat hiburan, PBB.
- c. PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak), yaitu penerimaan dari layanan jasa yang diberikan pemerintah/perusahaan Negara, contohnya biaya listrik, Air, Telpon rumah sakit pemerintah, biaya pendidikan di perguruan tinggi dan sejenisnya.
- d. Retribusi, untuk kas daerah: Air, Sampah, Parkir, Reklame
- e. Cukai: cukai rokok, Minuman Keras
- f. Jasa Giro/Bagi hasil/Bunga
- g. Dividen dari BUMN/BUMD

Adapun pengeluaran negara antara lain:

- a. Gaji Pegawai Negeri
- b. Belanja Barang dan jasa ( Segala pengeluaran menyangkut barang habis pakai dan jasa yang bukan bahagian dari pengadaan asset)
- c. Belanja Modal (Pembangunan Fisik, pembelian Asset Tetap)
- d. Bunga pinjaman, bunga SBI

Dana Zakat Infaq dan Sedeqah, Wakaf, yang terkait dengan Umat Islam pengelolaannya dilindungi Undang-undang dan kemanfaatannya juga untuk umat

Islam. Namun demikian umat Islam Indonesia memiliki kewajiban ganda, yaitu zakat dan pajak, dimana pembebanan yang demikian tidak terjadi di negara yang berdasarkan Islam.

Apabila diberlakukan umat Islam tidak dikenakan pajak, karena telah membayar zakat, atau seluruh pembayaran zakat dikurangkan dari kewajiban pajak, maka pemerintah harus mengalokasikan penerimaan zakat itu sebatas *ashnaf* yang delapan, sedangkan dana pembangunan menggunakan sumber-sumber diluar zakat.

Jaminan sosial dari pemerintah sejauh ini masih jauh daripada standar. Secara kasat mata pengemis dan orang terlantar terlihat dimana-mana. Tanggungan kesehatan oleh negara sementara hanya dinikmati oleh pegawai negeri, dengan fasilitas yang masih seadanya. Biaya pendidikan di sekolah negeri bebas sampai dengan usia 9 (Sembilan) tahun, namun pada kenyataan banyak sekali kutipan-kutipan yang dibebankan kepada penduduk.

Dengan kondisi ketentuan saat ini, dimana umat Islam memungkinkan melakukan pengelolaan zakat dan wakaf, maka seyogianya umat Islam memaksimalkan penghimpunan dana umat ini dan mengoptimalkannya untuk dimanfaatkan oleh umat, terutama pengentasan kemiskinan.

### **Kesimpulan**

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa (1) distribusi kekayaan adalah bahagian dari ajaran Islam yang bertujuan agar kekayaan tidak beredar pada sekelompok orang saja. (2) Tanggung jawab mendistribusikan kekayaan menjadi tanggungjawab negara, sehingga penduduk mendapat jaminan sosial secara wajar. (3) Adanya kaum yang kaya dan kaum yang miskin adalah sunnatullah yang tidak mungkin dihapuskan, tetapi dapat ditekan kesenjangan sebagai bentuk pengentasan kemiskinan. (4) Umat Islam di Indonesia perlu mengoptimalkan penghimpunan dana umat dalam bentuk ZIS dan Wakaf untuk sepenuhnya digunakan bagi kesejahteraan umat.

### **Daftar Pustaka**

- Aziz, Abdul. 2008. *Ekonomi Islam: Analisis Mikro & Makro*. Edisi pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Bagus, Lorens. 1996. *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Bin Sullam, Abi Ubaid al-Qasim. 1988. *al-Amwal*. Beirut: Dar al-Fikri.
- Chaudhry, Muhammad Sharif. 2012. *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*. Terjemahan, Jakarta: Prenada.
- Islahi, Abdul Azim. *Islamic Distributive Sheme: A Concice Statement*. Munich Personal RePEc Archive, 1992. <http://mpa.ub.uni-muenchen.de/30033/> download 3 Februari 2013.
- 1988. *Economic Concepts of Ibn Taimiyah*. London: The Islamic Foundation.
- Juwaini, Ahmad. 2012. *Mahkota Untuk Jelata: Visi Zakat Indonesia*. Jakarta: Dompot Dhuafa.
- Majid, Nazori. 2003. *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf*. Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam.
- Marthon, Said Sa'ad. 2007. *Ekonomi Islam Ditengah Krisis Ekonomi Global*. Terjemahan. Cetakan ketiga. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Muhammad, Quthb Ibrahim. 2002. *Kebijakan Ekonomi Umar bin Khattab*. Terjemahan. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Ra'ana, Irfan Mahmud. 1997. *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn al-Khattab*. Terjemahan. Jakarta: Pustaka Firdausy.